

PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PPH UNIFIKASI DENGAN SISTEM CORETAX PADA PT XYZ

Oleh:

¹Enggun Gunawan, ²Nabiilah Putri Fitria, ³Istna Fibriyadi

^{1,2,3}Politeknik LP3I Jakarta, Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Jl. Kramat Raya No. 7-9, RT.4/RW.2, Kramat, Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

E-mail: pribadi.guns@gmail.com¹, nbiilahpf@gmail.com², istnafibriyadi@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation, payment, reporting, and recording of Unified Income Tax (PPh) using the Coretax system at PT XYZ. The Coretax system is a digital tax platform developed by the Directorate General of Taxes to improve the efficiency and accuracy of tax administration. The research method used was a case study with a descriptive qualitative approach, which included direct observation, interviews, and documentation at PT XYZ. The results indicate that the implementation of the Coretax system helps the company calculate Unified Income Tax more accurately and efficiently, and facilitates timely tax payment and reporting. Furthermore, tax recording becomes more systematic and well-documented. However, challenges remain in terms of user adaptation and technical system constraints. Therefore, ongoing training and technological infrastructure improvements are key to optimizing the Coretax system within the company environment. This research contributes to a better understanding of the integration of digital technology in corporate tax administration.

Keywords: Unified Income Tax, Coretax, Digital Taxation, Tax Reporting, PT XYZ

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi menggunakan sistem Coretax di PT XYZ. Sistem Coretax merupakan platform perpajakan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mencakup observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi pada PT XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Coretax membantu perusahaan dalam melakukan penghitungan PPh Unifikasi secara lebih akurat dan efisien, serta mempermudah proses penyetoran dan pelaporan pajak tepat waktu. Selain itu, pencatatan pajak menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal adaptasi pengguna dan kendala teknis sistem. Dengan demikian, pelatihan berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur teknologi menjadi kunci dalam optimalisasi sistem Coretax di lingkungan perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut mengenai integrasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan perusahaan.

Kata Kunci: PPh Unifikasi, Coretax, Perpajakan Digital, Pelaporan Pajak, PT XYZ

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem perpajakan digital yang terintegrasi, salah satunya adalah sistem Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, termasuk dalam hal penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi.

PPh Unifikasi merupakan bentuk penyederhanaan kewajiban perpajakan atas berbagai jenis pemotongan dan/atau pemungutan pajak, yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Melalui sistem Coretax, diharapkan seluruh tahapan administrasi PPh Unifikasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PT XYZ, sebagai wajib pajak badan, telah mengimplementasikan sistem Coretax dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana PT XYZ melaksanakan proses penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Unifikasi melalui sistem Coretax. Dengan memahami proses ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem tersebut dalam praktik serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Unifikasi oleh PT XYZ melalui sistem Coretax? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut? Dan (3) bagaimana solusi atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem Coretax?

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan administrasi perpajakan digital di Indonesia, khususnya dalam konteks pemanfaatan sistem Coretax oleh badan usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi

PPh Unifikasi adalah sistem penyederhanaan kewajiban pelaporan pajak yang menggabungkan beberapa jenis pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan dalam satu jenis pelaporan. Konsep ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengurangi beban administratif wajib pajak dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021, PPh Unifikasi mencakup berbagai kode objek pajak yang sebelumnya dilaporkan secara terpisah melalui e-Bupot dan aplikasi lainnya, kini disatukan dalam satu formulir pelaporan elektronik.

Coretax Administration System (Coretax)

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini memungkinkan integrasi seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga audit. Menurut DJP (2022), Coretax bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan, efisiensi pengawasan, serta akurasi data perpajakan. Salah satu fitur unggulan dari Coretax adalah kemampuan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara langsung melalui portal online yang lebih terintegrasi.

Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), proses administrasi pajak meliputi empat tahap utama, yaitu:

1. Penghitungan, yaitu proses menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dikenakan pajak;
2. Penyetoran, yaitu proses pembayaran pajak yang terutang ke kas negara;
3. Pelaporan, yaitu kewajiban wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya kepada DJP melalui Surat Pemberitahuan (SPT);
4. Pencatatan, yaitu proses mendokumentasikan seluruh aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tujuan audit dan kepatuhan.

Implementasi Coretax memungkinkan keempat proses ini dilakukan secara elektronik, sehingga diharapkan mampu mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Studi Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap efisiensi dan kepatuhan pajak. Contohnya, penelitian oleh Sari & Nugroho (2021) menemukan bahwa penggunaan e-Bupot dan e-Filing meningkatkan ketepatan waktu pelaporan pajak oleh badan usaha. Sementara itu, riset oleh Wahyuni (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem Coretax masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur teknologi dan adaptasi pengguna, namun potensial meningkatkan kualitas layanan DJP dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada PT XYZ sebagai objek penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait proses penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Unifikasi yang dilakukan perusahaan melalui sistem Coretax.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi perpajakan di PT XYZ, seperti staf pajak dan bagian keuangan;
2. Data sekunder, berupa dokumen internal perusahaan seperti bukti pemotongan, bukti penyetoran (SSP), laporan pajak bulanan, serta literatur yang relevan seperti peraturan perpajakan dan pedoman penggunaan sistem Coretax dari DJP.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara semi-terstruktur, untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara fleksibel namun tetap fokus pada topik yang diteliti;
2. Observasi langsung, terhadap penggunaan sistem Coretax dalam kegiatan perpajakan harian perusahaan;
3. Dokumentasi, dengan mengkaji dokumen-dokumen pelaporan PPh Unifikasi dan bukti penyetoran serta pencatatan pajak yang dilakukan perusahaan.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup tiga tahapan:

1. Reduksi data, yaitu menyaring informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian;
2. Penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel;
3. Penarikan kesimpulan, untuk merumuskan hasil dan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT XYZ yang berlokasi di Jakarta, selama periode Januari–Februari 2025.

Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi sistem Coretax dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Unifikasi di lingkungan PT XYZ, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam prosesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghitungan PPh Pasal 23 Pada PT XYZ Masa Februari 2025

PPh Pasal 23 pada PT XYZ dasar penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan dari dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh *supplier*. Dokumen-dokumen tersebut harus dicek terlebih dahulu kelengkapannya, sehingga PPh Pasal 23 dapat dihitung dan dicatat.

Penghitungan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung dengan cara memotong nilai Dasar Pengenaan Pajak atau Harga Jual. Penghitungan PPh Pasal 23 di PT XYZ dilakukan oleh bagian *finance* yang lebih spesifiknya dilakukan oleh bagian *account payable*. Pada PT XYZ, penghitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 pada saat pembayaran hutang. Berikut ini adalah penghitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT XYZ atas transaksi penyerahan jasa atau sewa pada masa Februari 2025.

1. Penghitungan PPh Pasal 23 atas Penyerahan Jasa

Pada bulan Januari 2025, PT XYZ menerima tagihan atas jasa hukum yang telah dilakukan oleh JR & Partner Law Firm dengan nomor *invoice* JR004/FIN/I/2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1
Penghitungan PPh Pasal 23 atas Penyerahan Jasa

Deskripsi	Qty	Harga Satuan	Total
Jasa hukum periode Januari 2025	1	15.306.122	15.306.122
Harga Jual			15.306.122
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			14.030.611
PPN 12%			1.683.673
PPh 23 (2%)			(306.122)
Total			16.683.673

Sumber: PT XYZ

Jasa hukum merupakan salah satu objek pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2% dari Harga Jual jika Wajib Pajak sudah memiliki NPWP, maka penghitungan PPh Pasal 23 atas tagihan JR & Partner Law Firm adalah:

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= \text{Rp. 15.306.122} \\ \text{PPh Pasal 23} &= \text{Harga Jual} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. 15.306.122} \times 2\% \\ &= \text{Rp. 306.122} \end{aligned}$$

Besar PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT XYZ atas tagihan tersebut adalah senilai Rp. 306.122 dan utang yang akan dibayar sebesar Rp. 16.683.673.

2. Penghitungan PPh Pasal 23 atas Sewa

Pada bulan Januari 2025, PT XYZ menerima tagihan atas sewa trailer oleh Zainul Arifin dengan nomor *invoice* 001/BSB-ORI/SITE/2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2
Penghitungan PPh Pasal 23 atas Sewa

Deskripsi	Qty	Harga per Jam	Total
Sewa Trailer	3 jam	400.000	1.200.000
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			1.200.000
Total			1.200.000

Sumber: PT XYZ

Sewa Trailer merupakan objek pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2% dari DPP jika Wajib Pajak sudah memiliki NPWP, maka penghitungan PPh Pasal 23 atas tagihan Zainul Ariifin adalah:

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Rp. 1.200.000} \\ \text{DPP} \times \text{Tarif} &= \text{Rp. 1.200.000} \times 2\% \\ &= \text{Rp. 24.000} \end{aligned}$$


Besar PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT XYZ atas tagihan tersebut adalah senilai Rp. 24.000 dan utang yang akan dibayar sebesar Rp. 1.176.000.

Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT XYZ Composites Masa Februari 2025

Berdasarkan hasil penghitungan PPh Pasal 23 masa Februari, diketahui PPh Pasal 23 terutang atas jasa sebesar Rp. 7.959.812,-.


Sedangkan, PPh Pasal 23 terutang atas sewa sebesar Rp. 390.400,-. PT XYZ telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 masa Februari atas nominal tersebut pada tanggal 13 Maret 2025 oleh bagian *finance* melalui Bank Maybank. Sebelum melakukan penyetoran, PT Ori Polytex Composites terlebih dahulu melakukan perekaman bukti potong dengan langkah-langkahnya di bawah ini:

1. *Login* melalui *website* coretaxdjp.pajak.go.id, pastikan perusahaan sudah memiliki akun, lalu masukkan NPWP dan kata sandi yang sudah didaftarkan. Setelah itu tulis kode *captcha* sesuai dengan gambar. Klik tombol “Login”.



Gambar 1 Tampilan *Login Website*
Sumber : PT XYZ

2. Pilih menu e-Bupot , lalu klik BPPU kemudian pilih *Create eBupot BPU*



Gambar 2
Tampilan Detail Submenu BPPU
Sumber :PT XYZ

3. Pada kolom Informasi umum, isikan Masa Pajak dilakukannya pemotongan, NPWP dan NITKU (Nomor Indentitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan)
4. Selanjutnya pada kolom Pajak penghasilan, lakukan pengisian informasi jenis Pajak yang dilakukan pemotongan.
5. Lanjutkan dengan pengisian informasi dokumen referensi, jika semua yang diisi sudah yakin benar lalu klik submit.
6. Tahap terakhir menandatangani konsep bukti potong yang telah dibuat, beri tanda centang pada bukti potong. Kemudian tekan tombol terbitkan hingga muncul kolom *sign document*.

Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT XYZ Masa Februari 2025

Pada tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh Pasal 23. PT Ori Polytec Composites melakukan pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan ini dilakukan oleh bagian perpajakan secara *online* melalui *website* *coretaxdjp.pajak.go.id*. Adapun dibawah ini merupakan langkah- langkah pelaporan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) masa unifikasi pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Setelah itu pilih buat konsep SPT
3. Pada kolom jenis Pajak , pilih jenis SPT yang akan dilapor yaitu PPh Unifikasi lalu tekan lanjut
4. Pada kolom periode pelaporan SPT, pilih periode dan tahun Pajak yang akan dilaporkan yaitu Februari 2025
5. Kemudian Pada kolom jenis SPT, pilih model SPT yang akan dilaporkan yaitu Normal , lalu tekan buat konsep SPT.
6. Pada kolom konsep SPT, akan muncul draft yang telah dibuat pilih tombol edit (ikon pensil) untuk melanjutkan pengisian SPT.
7. Pada Formulir Induk, terdapat tiga bagian informasi. Pertama, identitas pemotong yang mencakup NPWP/NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan masa pajak. Kedua, bagian Pajak Penghasilan yang menyajikan detail pemotongan/pemungutan pajak berdasarkan jenisnya, termasuk jumlah yang dipotong, fasilitas PPh DTP, serta jumlah PPh kurang atau lebih bayar akibat pembetulan. Ketiga, bagian Pernyataan dan Tanda Tangan.
8. Pada bagian daftar I, terdapat daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan PPh unifikasi (BPPU) berformat standar. Daftar ini terdiri dari BPPU dan Bukti Potong Non Residen (BPNR) kolom konsep SPT, akan muncul draft yang telah dibuat pilih tombol edit (ikon pensil) untuk melanjutkan pengisian SPT.
9. Daftar II memuat daftar PPh unifikasi yang dibayar sendiri dan/atau disetor sendiri. Daftar ini juga memuat PPh unifikasi yang disetor secara digunggung/pembayaran kumulatif.
10. Lampiran I berisi daftar dokumen yang dipersamakan dengan BPPU berformat standar.
11. Kemudian untuk melakukan pengiriman SPT, centang kolom pernyataan dan pilih bayar dan lapor.
12. Kemudian untuk melakukan pengiriman SPT, centang kolom pernyataan dan pilih bayar dan lapor. Jika status SPT Nihil, maka saat menekan tombol Bayar dan Lapor SPT akan terkirim secara otomatis dan apabila status SPT Kurang Bayar, maka saat menekan tombol Bayar dan Lapor akan diberikan pilihan perihal metode pelunasan dengan cara:
 - a. Deposit Pajak dengan memilih tombol “Yes” Pilihan ini hanya tersedia jika Wajib Pajak memiliki saldo deposit pajak yang masih mencukupi.
 - b. Buat Kode *Billing* dengan memilih tombol “No” Jika Wajib Pajak tidak memiliki saldo deposit pajak, pelunasan SPT Masa PPh Unifikasi kurang bayar dapat dilakukan dengan menggunakan metode ini. Karena tidak ada deposit maka kita pilih buat kode *Billing* atau No.
13. Setelah itu, tandatangani SPT dengan mengisi *Sign Document* (Tanda tangan Dokumen)
14. Setelah SPT berhasil ditandatangani secara elektronik, maka dalam hal status SPT Masa Kurang Bayar, SPT akan terkirim secara otomatis setelah kode *billing* dilunasi. (Tanpa perlu lagi menginput kode NTPN dalam *draft* SPT).
15. Setelah melakukan pelaporan, PT XYZ wajib menyampaikan bukti potong PPh Pasal 23 atau e-Bupot kepada *supplier* untuk kebutuhan data perpajakannya.

Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT XYZ Masa Februari 2025

Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT Ori Polytec Composites dilakukan oleh bagian *finance* sebagai penerima dan yang akan memproses tagihan atau *invoice supplier*. PT Ori Polytec Composites menggunakan metode *accrual basis* yang dimana PPh Pasal 23 akan

dicatat pada saat terjadinya pencatatan pembayaran. Berikut ini merupakan contoh pencatatan yang dilakukan.

1. Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh PT Ori Polytec Composites, terdapat pemotongan terhadap JR & Partner Law Firm atas Jasa hukum. Maka dilakukan pencatatan seperti di bawah ini:

a. Jurnal pada saat penerimaan *invoice* dari JR & Partner Law Firm

Tabel 3
Jurnal Saat Penerimaan Tagihan Jasa

<i>Account</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>
Legal Fee Expense	Rp. 15.306.122	
Vat-In	Rp. 1.683.673	
Account Payable		Rp. 16.989.795

Sumber: PT Ori Polytec Composites

b. Jurnal pada saat pembayaran kepada JR & Partner Law Firm

Tabel 4
Jurnal Saat Pembayaran Tagihan Jasa

<i>Account</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>
Account Payable	Rp. 16.989.795	
Bank BCA (35)		Rp. 16.683.673
Tax Payable – PPh 23		Rp. 306.122

Sumber: PT XYZ

2. Pencatatan PPh Pasal 23 atas Sewa

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh PT Ori Polytec Composites, terdapat pemotongan terhadap Zainul Arifin atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yaitu sewa forklift. Maka dilakukan pencatatan seperti di bawah ini:

a. Jurnal pada saat penerimaan *invoice* dari Zainul Arifin

Tabel 5
Jurnal Saat Penerimaan Tagihan Sewa

<i>Account</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>
Rent Expense	Rp. 1.200.000	
Account Payable		Rp. 1.200.000

Sumber: PT XYZ

- b. Jurnal pada saat pembayaran *invoice* kepada Zainul Arifin

Tabel 5
Jurnal Saat Pembayaran Tagihan Sewa

<i>Account</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>
Account Payable	Rp. 1.200.000	
Bank BCA (28)		Rp. 1.176.000
Tax Payable – PPh 23		Rp. 24.000

Sumber: PT Ori Polytec Composites

3. Pencatatan Pada Saat Penyetoran PPh Pasal 23

Pada saat tahapan penyetoran, telah disetor PPh Pasal 23 atas Jasa sebesar Rp. 7.959.812,- dan PPh Pasal 23 atas sewa sebesar Rp. 390.400,-. Bagian *finance* melakukan pembayaran melalui bank, yang pencatatannya seperti di bawah ini:

Tabel 6
Jurnal Pada Saat Penyetoran PPh Pasal 23

<i>Account</i>	<i>Debit</i>	<i>Credit</i>
Tax Payable – PPh 23	Rp. 7.959.812	
Tax Payable – PPh 23	Rp. 390.400	
Maybank (00)		Rp. 8.350.212

Sumber: PT XYZ

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ adalah:

1. PT XYZ sebagai Wajib Pajak telah melakukan penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 23.
2. Penghitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan berdasarkan dokumen *invoice* yang dikirimkan oleh *supplier*. Penghitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT XYZ telah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dilakukan PT XYZ masa Februari pada tanggal 13 Maret 2025 sebesar Rp. 7.959.812 atas jasa dan Rp. 390.400 atas sewa, telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan oleh PT XYZ pada tanggal 13 Maret 2025 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaporan ini dilakukan oleh bagian perpajakan secara *online* melalui *website* coretaxdjp.pajak.go.id, pelaporan PPh pasal 23 otomatis terlapor saat sudah dilakukan penyetoran.
5. Pencatatan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT XYZ telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan untuk PT XYZ adalah:

1. PT XYZ diharapkan selalu konsisten terhadap kepatuhan penghitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dan selalu melakukan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan penghitungan dan pemotongan.
2. PT XYZ diharapkan selalu konsisten dalam mempertahankan kepatuhan saat melakukan penyetoran PPh Pasal 23 yang terutang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. PT XYZ diharapkan selalu konsisten dalam mempertahankan kepatuhannya saat melaporkan PPh Pasal 23 dan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia.
4. Dan yang terakhir, dalam hal pencatatan diharapkan PT XYZ selalu melakukan pengecekan ulang untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, D., 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Indriastuti, M., Apriyanti, H. W. & M., 2020. *Perpajakan (Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jumaiyah., d. W., 2020. *Pajak Penghasilan Teori Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Mahpudin, E., S. & K., 2021. *Perpajakan : Pajak Terapan Brevet A&B*. Karawang: CV. Absolute Media.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- PMK Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 94. *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Ramandey, L., 2020. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rumaizha, R. & Nur Aziz, M. I., 2023. Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT. Gerbang Sinergi Prima. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (e-Journal)*, pp. 356-64.
- Setyawan, S., 2020. *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPnBM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Solikhah, B. & Suryarini, T., 2023. *Perpajakan*. Semarang: UNNES Press.
- Thian, A., 2021. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Tomasowa, Thobias E.D., 2022. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. CV. Nas Media Pustaka.

Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.